

**PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN NOMOR 46 TAHUN 2013
DALAM PENENTUAN EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, LAJU
PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK UMKM TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PPh PASAL 4 AYAT 2
PADA KPP PRATAMA SEKAYU**

Oleh

Endang

Program Studi S-I Akuntansi STIE Rahmadiyah Sekayu
endangsriyani.nurdin@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PP Nomor 46 tahun 2013 dalam penentuan efektivitas, Kontribusi, laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa data penerimaan pajak UMKM dengan cara dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan kontribusi terhadap PPh pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Sekayu masih cenderung kurang efektif dan kurang berkontribusi, namun laju pertumbuhan penerimaan yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak yang masih sedikit. Secara garis besar permasalahannya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dan atau persepsi wajib pajak yang masih rendah, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan serta kurangnya kuantitas pegawai KPP Pratama Sekayu. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sekayu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak UMKM adalah dengan mengadakan sosialisasi, promosi, rnendatangi wajib pajak secara langsung, menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk datang ke KPP Pratarna Sekayu dan mengadakan kegiatan ekstern yang dapat mengajak dan menjaring wajib pajak baru.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pajak Penghasilan UMKM

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Indonesia membutuhkan biaya dan dana untuk kegiatan pengeluaran rutin dan pembangunan, sumber pendapatan Negara adalah pajak. Indonesia mempunyai sumber penerimaan pajak yang berasal dari sumber daya alam yakni migas dan non-migas serta penerimaan dari pajak lainnya. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Hal ini bisa dibuktikan dengan beban target penerimaan

Endang

dari sektor pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga diharapkan memiliki kemampuan dan bersih sehingga dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Kementerian Keuangan mempublikasikan komposisi pajak dalam pendapatan negara tergolong paling besar dibanding pendapatan dari sektor lain sebesar 75% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, hal ini menunjukkan pembangunan sangat tergantung pada penerimaan pajak. Untuk itu pemerintah melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Namun keberadaan usaha ini tidak cukup banyak jumlahnya, sehingga sektor ini mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 0,5%. Jika dapat memaksimalkan perpajakan dalam potensi sektor usaha yang selama ini belum tersentuh pajak, maka akan memberikan dampak yang sangat positif dampak bagi pemasukan kas negara.

Upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1 % dari omset. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan informasi data yang diterima dari KPP Pratama Sekayu pada Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) diperoleh data seluruh wajib

Endang

pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang terdaftar dan yang membayar periode tahun 2013-2016.

Tabel 1. Data Wajib Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar
2013	6.902	155
2014	9.362	276
2015	12.293	502
2016	15.137	836

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Sekayu, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dari tahun 2013 s.d. 2016 yang terdaftar tidak sebanding dengan yang membayar pada KPP Pratama Sekayu. Hal ini akan menyebabkan jumlah setoran dan/atau realisasi penerimaan pajak UMKM kecil dan tidak sesuai dengan yang ditargetkan serta kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Padahal melihat dari peningkatan jumlah pertumbuhan wajib pajak UMKM cukup baik dan menjanjikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena tersebut diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Bagaimana penerapan PP No.46 Tahun 2013 dalam menentukan efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM terhadap Pajak Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013.
2. Kontribusi terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu periode tahun 2013-2016.
3. Laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No.46 tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sekayu periode tahun 2013-2016.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Deutsche Reiches Abgaben Ordnung yang dikutip oleh Erly Suandy (2011: 8), mendefinisikan **Pajak** adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidakada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (= negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu *Tatbestand* (= sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

2.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009:1-2) mengatakan fungsi pajak ada 2 (dua), yaitu:

1. Fungsi *budgetair* artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend* (mengatur) yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.2 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. "Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang terutang atas penghasilan, antara lain penghasilan dari gaji, penghasilan dari laba usaha, penghasilan berupa hadiah, dan penghasilan berupa bunga".

Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 (satu) tahun pajak. PPh yang terutang dalam 1 (satu) tahun pajak harus dilunasi pembayarannya oleh wajib pajak dan Undang-undang pajak penghasilan telah mengatur cara pelunasan PPh yang terutang oleh Wajib Pajak, yaitu dengan cara membayar sendiri dan melalui pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak lain. Apapun cara pelunasannya, baik membayar sendiri maupun melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, wajib pajak diharapkan dapat memahami dengan tepat cara menghitung PPh yang terutang, bagaimana pembayarannya, dan mekanisme pelaporan PPh yang telah dibayar tersebut.

Endang

PPh yang dipotong dan/atau dipungut melalui pihak lain lebih dikenal dengan istilah PPh Potput. Sesuai ketentuan dalam Undang-undang PPh, PPh Potongan dan pemungutan terdiri atas, PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat 2.

2.1.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Menurut Resmi (2011: 139), pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain- lain).

2.2 Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Secara umum definisi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha mikro memiliki kriteria sebagai berikut:

2.2.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

2.2.2 Kriteria Usaha Menengah

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2.2.3 Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Jumlah perusahaan kategori usaha mikro dan usaha kecil. sangat banyak melebihi jumlah usaha besar). Hal ini didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang tersebar diseluruh pelosok pedesaan termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi.
2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM, umumnya berbasis pertanian, oleh karena itu pemerintah berupaya mendorong UMKM dalam pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

2.3 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari

Endang

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

2.3.1 Dasar Hukum

Undang-undang PPh Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa pemotong PPh adalah sebagai berikut:

1. Koperasi;
2. Penyelenggara kegiatan;
3. Otoritas bursa; dan
4. Bendaharawan.

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat 2 penerima penghasilan yang dipotong adalah PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penerima hadiah undian;
3. Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
4. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.

Keterangan lain-lain dari Undang-undang PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah bersifat final;
2. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 tidak dapat dikreditkan;
3. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final;

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 17 ayat (7) UU PPh yang berbunyi: Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak memenuhi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.3.2 Objek Pajak Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun;
2. Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
3. Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas. Diantaranya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), Diantaranya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

2.3.3 Subjek Pajak

Subjek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

1. Orang Pribadi;
2. Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya: pedagang keJiling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.

Endang

2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (*omzet*) melebihi Rp. 4,8 miliar. Peredaran bruto (*omzet*) merupakan jumlah peredaran bruto (*omzet*) semua *gerai/counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

2.3.4 Tarif Pajak

Tarif pajak yang dik:enakan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini adalah sebesar 1 % dari peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

2.3.4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM

Menurut Deddi (2010: 161) "Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output".

Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 adalah mengukur hubungan antara hasil (realisasi) penerimaan pajak UMKM dengan potensi (target) penerimaan pajak UMKM.

Efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak UMKM}}{\text{Target Penerimaan Pajak UMKM}} \times 100\%$$

Pola perhitungan efektivitas, apabila nilai yang dicapai minimal satu atau 100 %, maka rasio efektifitas semakin baik,

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
2%-100%	Efektif
85%-99%	Cukup Efektif
65%-84%	Kurang Efektif
<65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015: 111)

2.3.4.2 Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM

Menurut kamus ekonomi dalam Ahmad Antoni K. Muda (2003: 85), Kontribusi adalah menyumbang atau menyumbangkan kepada". Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan

Endang

oleh penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No.46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2.

kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak UMK}}{\text{Realisasi Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2}} \times 100\%$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Astri 2013)

2.3.4.3 Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM

Laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dapat di formulasikan sebagai berikut :

$$G_t = \frac{Y_t - Y(t-1)}{Y(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- G_t = Tingkat pertumbuhan Penerimaan PajakPertahun
- Y_t = Realisasi Penerimaan Pajak UMKM
- Y(t-1) = Realisasi Penerimaan Pajak UMKM tahun sebelumnya

2.4 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting dalam kemandirian pembiayaan pembangunan. Peningkatan penerimaan pajak sangat dipengaruhi kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara berupa kas dan lain-lain. Definisi Penerimaan Pajak menurut Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2016:3), "Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional".

2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013: 27-29), faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi,
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang perpajakan, merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang.
3. Sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.
4. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
Tujuan pelayanan prima ini adalah tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Sehingga diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi), sangat menentukan efektifitas Undang-undang dan peraturan perpajakan.

Endang

Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali obyek-obyek pajak yang menurut Undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak. *All in all a good job* berarti aparat pajak juga harus benar-benar mampu dan ahli dibidangnya masing-masing.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Menurut Sanusi (2011: 104), mengemukakan sumber data terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh penulis adalah hasil wawancara dengan pihak pegawai KPP Pratama Sekayu
2. Data Sekunder, merupakan data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. yaitu tentang Laporan realisasi penerimaan pajak UMKM dari tahun 2013 s.d. 2016.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam permasalahan ini adalah dengan cara, menurut Sanusi (2011:105), yaitu:

1. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penulisan.
2. Observasi, adalah cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
3. Dokumentasi, adalah cara untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

3.3 Metode Penelitian

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu melakukan analisis perhitungan angka-angka

Endang

yang menggunakan formulasi efektivitas, kontribusi dan laju penerimaan pajak disesuaikan dengan hasil wawancara dari pegawai pajak KPP Pratama Sekayu.

IV. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis menganalisis efektivitas, kontribusi, laju pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013, dengan cara membandingkan antara target dan realisasi penerimaan pajak UMKM, data realisasi penerimaan pajak PPh pasal 4 ayat 2 dengan teori-teori yang digunakan. Berikut data target dan realisasi penerimaan pajak menurut PP No. 46 Tahun 2013 dan Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 tersebut adalah :

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013 dari Tahun 2013 s.d. 2016

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak UMKM	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM
2013	690.975.843	581.914.295
2014	1.766.830.032	938.273.050
2015	4.450.810.717	1.881.442.820
2016	6.650.560.612	2.581.332.025

Sumber : KPP Pratama Sekayu (Data Diolah)

Tabel 5. Penerimaan Pajak UMKM menurut Pasal 4 Ayat 2 dari Tahun 2013 s.d. 2016

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013	Penerimaan Pajak UMKM menurut Pasal 4 Ayat 2
2013	581.914.295	81.250.958.932
2014	938.273.050	87.499.096.785
2015	1.881.442.820	83.291.254.219
2016	2.581.332.025	85.025.382.413

Sumber : KPP Pratama Sekayu (Data Diolah)

4.1 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM

Data target dan realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang diterima oleh penulis pada KPP Pratama Sekayu

Endang

didapatlah hasil analisis data dari Tabel 4 mengenai efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan rurnus dan kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel 6. Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013

Tahun Pajak	Target Penerimaan Pajak UMKM	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM	Capaian	Standar	Kriteria
2013	690.975.843	581.914.2	84,22%	65%-84%	Kurang Efektif
2014	1.766.830.032	938.273.0	53,12%	<65%	Tidak Efektif
2015	4.450.810.717	1.881.442.8	42,28%	<65%	Tidak Efektif
2016	6.650.560.612	2.581.332.0	38,81%	<65%	Tidak Efektif

Sumber : KPP Pratama Sekayu (data diolah)

Dari tabel 6 diatas menunjukkan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 kurang dan tidak efektif, hal ini dipicu karena kecilnya jumlah realisasi penerimaan pajak UMKM yang diperoleh. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai KPP Pratama Sekayu Penyebabnya adalah pertumbuhan wajib pajak trend nya hanya 5%, sedangkan target yang dibebankan oleh pusat lebih besar dari trend pembayaran pajak, tarif PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif PPh pasal 25 dan adanya pertumbuhan serta perkembangan perekonomian yang masih rendah sehingga UMKM rnengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.

3.2. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2

Data target dan realisasi penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 dan realisasi penerimaan pajak PPh pasal 4 Ayat 2 data dari Tabel 5 pada KPP Pratarna Sekayu berdasarkan rurnus dan kriteria Kontribusi sebagai berikut :

Tabel 7. Kontribusi Penerimaan Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2

Tahun Pajak	Penerimaan Pajak UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013	Penerimaan Pajak UMKM menurut Pasal 4 Ayat 2	Capaian	Standar	Kriteria
-------------	--	--	---------	---------	----------

Endang

2013	581.914.295	81.250.958.932	0,72%	0,00%-10%	Sangat Kurang
2014	938.273.050	87.499.096.785	1,07%	0,00%-10%	Sangat Kurang
2015	1.881.442.820	83.291.254.219	2,26%	0,00%-10%	Sangat Kurang
2016	2.581.332.025	85.025.382.413	3,03%	0,00%-10%	Sangat Kurang

Sumber : KPP Pratama Sekayu (Data Diolah)

Dari tabel 7 diatas menunjukkan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak PPh pasal 4 Ayat 2 sangat kurang berkontribusi. Penyebabnya karena kesalahan dalam penyetoran pajak yang masih menggunakan kode pajak PPh pasal 25 dan adanya kontribusi penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 yang lain.

4.3 Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM

Perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun pajak 2013 s.d. 2016 sebagaimana di formulasikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013

Tahun Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak UMKM menurut PP No. 46 Tahun 2013	Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak UMKM per Tahun	Peningkatan/ Penurunan
2013	581.914.295	0%	0%
2014	938.273.050	61,24%	0%
2015	1.881.442.820	100,52%	39,28%
2016	2.581.332.025	37,20%	(63,32%)

Sumber : KPP Pratama Sekayu (Data Diolah)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui persentase laju pertumbuhan penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sekayu untuk tahun 2014 s.d. 2016 menunjukkan konjungtur yang berfluktuasi hal ini disebabkan karena jumlah wajib pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 yang melakukan pembayaran hanya sedikit dibanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sekayu. Dan kurang meratanya sosialisasi dari pegawai KPP Pratama Sekayu, sehingga kurang memberikan

Endang

pemahaman bagi pengiat usaha UMKM akan kewajiban berupa pajak PPh yang harus disetorkan ke kas negara.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan secara keseluruhan masih rendahnya kesadaran wajib pajak UMKM dan kualitas pelayanan yang diberikan belum maksimal, serta kurangnya kuantitas petugas pajak. Jika dilihat dari aspek **efektivitas** penerimaan Pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 kurang/tidak efektif karena penyebabnya adalah pertumbuhan wajib pajak trend nya hanya 5%, sedangkan target yang dibebankan oleh pusat lebih besar dari trend pembayaran pajak, tarif PP No. 46 tahun 2013 lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif PPh pasal 25 dan adanya pertumbuhan serta perkembangan perekonomian yang masih rendah sehingga UMKM mengembangkan usahanya. Kurangnya **Kontribusi** penerimaan Pajak karena adanya kesalahan dalam penyetoran pajak yang masih menggunakan kode pajak PPh pasal 25 dan adanya penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 yang lain. **Laju Pertumbuhan** penerimaan Pajak UMKM menunjukkan wajib pajak yang melakukan pembayaran hanya sedikit dibanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sekayu.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sekayu dalam mengoptimalkan atau mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tersebut adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi, promosi melalui radio, spanduk iklan, mendatangi ke kecamatan- kecamatan, ke perusahaan dan lain-lain, adanya hirnbauan atau pemantauan yang telah dilakukan oleh para *Account Representative (AR)*, menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk datang ke KPP Pratama Sekayu dan mengadakan kegiatan ekstern yang dapat mengajak dan menjaring Wajib Pajak baru.

Daftar Pustaka

DJP.(online)<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20PP%2046-UMKM.pdf>, diakses 19 februari 2016

Kememkeu.(online)<http://www.kememkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM-PKPN.pdf>, diakses 24 februari 2016

- Kemenkeu.(online)[http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK %2 OAPBN/UU%20APBN%202016.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/Publikasi/NK%20APBN/UU%20APBN%202016.pdf), diakses 5 April 2016
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muda, Ahmad Antoni K. 2003. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gitamedia Press
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013. *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Rahayu, Siti Kumia. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Surat Edaran Dirjen Pajak. 2013. No. SE-42/Pj/2013 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tentang Pajak Penghasilan.